

Optimalisasi Peran DPRD dalam Pembentukan Peraturan Daerah di Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Sukanto Satoso, Hartati, Helmi

Fakultas Hukum, Universitas Jambi

Correspondence: sukantosatoto@yahoo.com, hartatifh@unja.ac.id, helmi@unja.ac.id.

Abstrak. Indonesia memiliki ribuan regulasi baik yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Peraturan daerah lahir dari desain otonomi daerah yang dibentuk berdasarkan kebebasan dan kemandirian daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri. Hakekat pembentukan Perda ditujukan untuk memberikan perlindungan dan kesejahteraan masyarakat. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa masih banyak perda yang bermasalah baik secara kualitas maupun kuantitas. Salah satu alasan mengapa banyak perda yang bermasalah adalah kurang optimalnya pemerintah daerah dan DPRD dalam menjalankan fungsi legislasi yang melekat padanya. Sehingga untuk menyelesaikan permasalahan tersebut perlu pengoptimalan peran DPRD dalam pembentukan perda. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris yang menggunakan pendekatan deskriptif. Populasi dan sampel penelitian ini adalah DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Tujuan dilakukan penelitian ini adalah memberikan pemahaman implikasi Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Peraturan Pembentukan Perundang-Undangan terhadap Perda yang ada saat ini serta memahami pembentukan Perda dengan metode omnibus law dan diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah guna mengatasi permasalahan regulasi yang terlalu banyak (*overregulated*), tumpang tindih (*overlapping*). Hasil dari penelitian ini adalah bahwa dalam upaya mengatasi sejumlah peraturan daerah yang bermasalah, metode omnibus law merupakan terobosan baru dalam penataan peraturan daerah. Penataan perda dengan metode omnibus law akan lebih efektif dan efisien dalam penderhanaan pembentukan peraturan daerah dan pembangunan menghasilkan perda berkualitas dan mengefektifkan penerapan peraturan.

Kata Kunci : Perda, Fungsi DPRD, Omnibus Law

Abstract. Indonesia has thousands of regulations issued by both the central government and regional governments. Regional regulations were born from the design of regional autonomy which was formed based on the freedom and independence of regions to manage their own households. The essence of the formation of regional regulations is aimed at providing protection and welfare for the community. However, it cannot be denied that there are still many regional regulations that are problematic both in terms of quality and quantity. One of the reasons why many regional regulations are problematic is that regional governments and DPRD are less than optimal in carrying out the legislative functions attached to them. So, to solve this problem, it is necessary to optimize the role of the DPRD in forming regional regulations. This research is empirical juridical research that uses a descriptive approach. The population and sample for this research is the DPRD of West Tanjung Jabung Regency. The purpose of this research is to provide an understanding of the implications of Law Number 13 of 2022 concerning Regulations for the Formation of Legislation on existing Regional Regulations as well as understanding the formation of Regional Regulations using the omnibus law method and it is hoped that this can become evaluation material for the government to overcome the problem of too many regulations (*overregulated*), overlapping (*overlapping*). The results of this research are that in an effort to overcome a number of problematic regional regulations, the omnibus law method is a new breakthrough in structuring regional regulations. Structuring regional regulations using the omnibus law method will be more effective and efficient in simplifying the formation of regional regulations and development, producing quality regional regulations and making the implementation of regulations more effective.

Keywords : Regional Regulations, DPRD Functions, Omnibus Law

PENDAHULUAN

Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjelaskan bahwa Pemerintah Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah pusat memberikan wewenangannya kepada Pemerintah daerah untuk menyelenggarakan pemerintahannya sendiri.

DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan wilayah di provinsi/daerah kabupaten/kota di Indonesia. Dalam pasal 149 ayat (1) Undang Nomor 23 Tahun 2014 menegaskan terkait dengan fungsi DPRD yaitu:

- (1) Fungsi pembentukan perda.
- (2) Fungsi Anggaran; dan
- (3) Fungsi pengawasan.

Dari ketiga fungsi tersebut dalam artikel ini difokuskan pada fungsi Pembentukan Peraturan Daerah (Perda).

Fungsi pembentukan peraturan perundang-undangan DPRD merupakan salah satu fungsi yang sangat fundamental dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangannya DPRD membuat Peraturan Daerah sebagai dasar hukum bagi daerah dalam menyelenggarakan otonomi daerah tersebut sesuai dengan kondisi dan aspirasi masyarakat di daerah tersebut. Dari fungsi tersebut DPRD memiliki hak mengajukan rancangan peraturan daerah dan hak mengadakan perubahan atas rancangan peraturan daerah.

Posisi Strategis DPRD dalam pembentukan Perda mewajibkan pemangku kebijakan ini harus memiliki pemahaman dan penguasaan yang baik dalam penataan produk hukum yang baik secara kualitas maupun kuantitas yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat sebagaimana yang diatur dalam kaidah penyusunan peraturan daerah. Peraturan daerah yang ditetapkan oleh daerah tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan serta tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum.

Menurut Eugen Ehrlich yang dikutip oleh Satjipto Rahardjo (1984:20), hukum yang baik harus sesuai dengan hukum yang hidup di masyarakat. Oleh karena itu, pembentukan Perda yang ideal harus selalu berorientasi pada nilai, kepentingan, kebutuhan, preferensi, dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat.

Dengan demikian, pembentukan Perda sangat kompleks sebab di satu sisi Perda harus memuat nilai yang dianut masyarakat; berdasarkan kepentingan, kebutuhan, dan aspirasi masyarakat. Di sisi lain, Perda harus didasarkan pada asas pembentukan Perda dan Perda merupakan penjabaran lebih lanjut asas-asas hukum dalam materi yang termuat di dalamnya. Selain itu, proses penyusunan Perda juga tidak bisa mengabaikan kepentingan politik di daerah setempat.

Namun yang terjadi dilapangan bahwa masih banyaknya permasalahan yang dialami daerah dalam penataan dan pembentukan regulasi di tingkat daerah yaitu berupa perda. Sebagaimana pada tahun 2016, Kementerian Dalam Negeri membatalkan 3.143 peraturan, 1.765 di antaranya adalah perda dan peraturan kepala daerah (perkada) yang dicabut atau direvisi Menteri Dalam Negeri, dan 1.267 perda/perkada kabupaten/kota yang dicabut atau direvisi Gubernur. 1 Ribuan perda tersebut dianggap bermasalah karena menghambat pertumbuhan ekonomi daerah, memperpanjang jalur birokrasi, menghambat proses perizinan, menghambat kemudahan berusaha, dan bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang lebih tinggi. 242 perda diantaranya Perda Provinsi Jambi baik perda kabupaten/Kota Jambi.

Perda dikatakan bermasalah apabila dalam pengaturannya ditemui hal-hal berupa konflik, multitafsir, inkonsisten, dan tidak operasional.⁴ Suatu peraturan dinyatakan konflik apabila terjadi pertentangan dengan peraturan lainnya, baik terhadap peraturan yang lebih tinggi maupun yang sederajat. Multitafsir apabila terdapat ketidakjelasan pada tata Bahasa atau penulisan subyek dan obyek yang diatur menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda yang membuat aturan tersebut sulit dimengerti dan dilaksanakan atau hal ini sering juga disebut dengan kekaburan norma. Kemudian Perda dinyatakan inkonsisten apabila terdapat ketentuan atau pengaturan yang tidak konsisten dalam satu peraturan perundang-undangan beserta turunannya dan dinyatakan tidak operasional apabila peraturan yang berlaku tersebut tidak memiliki daya guna. Hal lain yang menjadi maslaah dari perda yang di daerah adalah kuantitas yang banyak namun tidak berkualitas atau tidak sesuai dengan kebutuhan ataupun tidak mampu menjawab permasalahan yang ada. Kuantitas Perda ini cenderung juga menyumbangkan permasalahan yaitu menimbulkan konflik satu dengan yang lain atau malah mengaburkan ketentuan yang sudah ada.

Salah satu alasan mengapa banyak perda yang bermasalah adalah kurang optimalnya pemerintah daerah dan DPRD dalam menjalankan fungsi legislasi yang melekat padanya. Optimalisasi peran DPRD adalah hasil kerja yang dicapai oleh DPRD sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya. Indikator pengukuran kinerja organisasi publik adalah efektivitas, responsivitas, akuntabilitas.⁵ Indikator tersebut dapat dilihat pada penataan perda dalam suatu daerah.

Pada tahun 2022, telah diterbitkan suatu perubahan atas peraturan perundang-undangan

mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan. Adapun perubahan yang dimaksud tersebut adalah Undang Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Adapun perubahan yang terdapat di dalam UU tersebut salah satunya adalah mengenai harmonisasi, pembulatan, dan pementapan Peraturan Daerah di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota, hal tersebut sebagaimana yang telah diatur di dalam Pasal 97D UU Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang mengandung suatu pemaknaan bahwasanya pengharmonisasian, pembulatan, dan pementapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota berlaku mutatis mutandis.

Tanjung Jabung Barat adalah kabupaten di provinsi Jambi, Indonesia. Luas wilayahnya 5.009,82 km² dengan populasi 326.530 jiwa pada tahun 2022.7 Ibukotanya ialah Kuala Tungkal, bagian dari kecamatan Tungkal Ilir. Kabupaten ini terbagi menjadi 13 kecamatan dan memiliki 20 kelurahan serta 114 desa. Setelah memasuki usianya yang ke-34 dan seiring dengan bergulirnya Era Desentralisasi daerah, di mana daerah di beri wewenang dan keleluasaan untuk mengurus rumah tangganya sendiri, maka kabupaten Tanjung Jabung sesuai dengan Undang-undang No.54 Tanggal 4 Oktober 1999 tentang pemekaran wilayah kabupaten dalam Provinsi Jambi telah memekarkan diri menjadi dua wilayah yaitu : 1. Kabupaten Tanjung Jabung Barat Sebagai Kabupaten Induk dengan Ibu kota Kuala Tungkal 2. Kabupaten Tanjung Jabung Timur Sebagai Kabupaten hasil pemekaran dengan Ibu kota Muara Sabak.

Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagai salah wilayah otonom di Indonesia yang menyelenggarakan suatu pemerintahan daerah sebagaimana yang termaktum di dalam Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, juga menjadikan suatu isu tersebut sebagai suatu urgensitas di dalam membangun suatu skema kerja dalam hal optimalisasi pembentukan perda sebagai produk hukum daerah sebagaimana yang telah diatur menurut Menurut UU Perubahan Kedua Atas UU PPPU dan sebagaimana yang diuraikan dalam tulisan ini bahwa terdapat 42 Perda Provinsi Jambi baik kabupaten/kota menjadi beberapa dari perda yang dicabut oleh kemendagri.

Sehingga dalam hal mencapai penataan Perda yang baik secara kuantitas dan kuantitas diperlukan peningkatan kinerja DPRD yang efektivitas, responsivitas, akuntabilitas dalam pembentukan perda. Salah satu pendekatan yang dapat dilakukan adalah dengan pendekatan omnibus law. Omnibus law menjadi pilihan yang tepat dalam upaya penataan perda tersebut, mengingat pembahasannya yang multisektor dan menggabungkan banyak peraturan yang dapat mendorong efisiensi dan harmonisasi hukum.9 Pada Focus Group Discussion (FGD) yang dilakukan oleh Tim PKM FH Universitas Jambi mengenai pembentukan perda dengan metode omnibus law di DPRD Tanjung Jabung Barat pada tanggal 20 juni 2023 yang dihadiri oleh Anggota DPRD Kabupaten Tanjung Barat, unsur organisasi perangkat daerah (OPD) Tanjung Jabung barat, mahasiswa baik strata 1 (S1) dan Strata 3 (S3/Doktor) dari fakultas Universitas Jambi dan unsur organisasi Kepemudaan (OKP).

Pada pembahasan FGD tersebut membahas mengenai kualitas dan kuantitas perda yang dinilai bahwa adanya obesitas regulasi sehingga diharuskan adanya penataan sebagai langkah mengatasi permasalahan regulasi yang ada. Dari pembahasan tersebut menekankan urgensi penggunaan metode omnibus law dalam hal penyusunan suatu perda.

Berdasarkan uraian tersebut artikel ini akan membahas tentang “Optimalisasi Peran DPRD Dalam Pembentukan Peraturan Daerah di Kabupaten Tanjung Jabung Barat”. Tujuan dari penelitian adalah Meningkatkan pemahaman tentang pembentukan peraturan daerah bagi anggota DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Sehingga DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat mengetahui implikasi UU PPP terbaru terhadap Perda yang ada saat ini dan yang terdampak serta memahami pembentukan Perda dengan metode omnibus law dan penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah guna mengatasi permasalahan regulasi yang terlalu banyak (*overregulated*), tumpang tindih (*overlapping*).

METODE

1. Metode Pendekatan

Teknik penelitian yuridis empiris diterapkan dalam penelitian ini. penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan normative secara riil pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi di dalam masyarakat.

2. Ruang Lingkup atau Objek Kajian

Ruang Lingkup atau Objek Kajian Penelitian ini adalah:

- a. Otonomi Daerah;
- b. Landasan utama peran DPRD
- c. Pembentukan peraturan daerah;
- d. Efektif dan efisien omnibus law;
- e. Penataan Peraturan Daerah.

3. Bahan Data

Data primer dan data sekunder merupakan dua bentuk informasi yang diperlukan untuk kajian hukum empiris. Yang dimaksud dengan “data primer” adalah informasi yang dikumpulkan dari sumber-sumber lapangan, seperti (1) lokasi atau wilayah tempat penelitian dilakukan, (2) informan yang memberikan informasi melalui analisis data yang telah dikumpulkan oleh penulis sebagaimana yang digunakan untuk melengkapi data primer.

4. Tempat Penelitian

Penelitian juga dilakukan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan Populasi pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

5. Teknik Pengumpulan Data dan Pengelolaan Data

- a. Data primer berasal dari bahan-bahan hukum yaitu UU No. 1945, Undang Nomor 23 Tahun 2014;; dan UU No. 24 Tahun 2011;
- b. Data sekunder merupakan data penunjang dari data primer yang dapat membantu dalam menganalisis dan memahami data primer, yaitu berasal dari buku-buku ilmiah, skripsi, tesis, disertasi.

6. Teknik Analisis

Setelah data terkumpul maka data diolah dan dilakukan analisis kualitatif, khususnya pembahasan yang dilakukan dengan menggabungkan penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan secara interpretasi dan pembahasan secara menyeluruh.

HASIL

Peraturan daerah lahir dari desain otonomi daerah yaitu bentuk kebebasan dan kemandirian daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri. Pembentukan peraturan daerah tidak bisa dilepaskan dari ilmu perundang-undangan. Namun, dalam penerapan *Gesetzgebungslehre* tidak dapat dilepaskan dengan ketentuan filsafati dan sosial. Pendekatan filsafati diarahkan untuk mendalami nilai-nilai ideal yang bersumber dari falsafah negara, sedangkan pendekatan sosial diorientasikan untuk mengalih nilai empirikal dalam masyarakat. Pembentukan. Pembentukan peraturan daerah tidak semata-mata ditujukan untuk melegitimasi tindakan pemerintah, namun lebih jauh daripada itu hakekat Perda ditujukan untuk memberikan perlindungan dan membawa kesejahteraan masyarakat. karena sejatinya peraturan yang baik adalah peraturan yang mampu mensejahterahkan masyarakat. Terdapat beberapa kriteria yang harus dipenuhi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yaitu:

1. secara idil mentransformasi nilai Pancasila;
2. Bersumber dari UUD Tahun 1945;
3. Pembentukannya dilakukan berdasarkan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan;
4. Materi muatannya memuat asas-asas;
5. Responsif terhadap aspirasi masyarakat
6. Harmonis dengan peraturan perundang-undangan di atasnya;
7. dapat dipahami;
8. lengkap;
9. Dipublikasikan;
10. Menggunakan bahasa hukum yang baik dan benar.

Selain hal tersebut, perancangan dan pembentukan Perda sendiri juga didasarkan atas beberapa hal, yakni:

1. Perda dibentuk atas dasar perintah undang-undang;
2. Perda dibentuk dalam rangka menjabarkan lebih lanjut ketentuan undang-undang;
3. Perda dibentuk atas penyelenggaraan otonomi daerah atau kebutuhan daerah.

Uraian diatas menjelaskan bahwa perda berfungsi sebagai instrument hukum dalam

menjalankan otonomi daerah, sebagai peraturan pelaksana dari undang-undang, sebagai pengaturan kekhususan daerah dan sebagai instrument pembangunan dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat di daerah dan kesuannya itu dilakukan dengan ketentuan yang berlaku yaitu produk hukum daerah (perda) harus selaras dengan Undang-undang di atasnya dan dalam pembentukannya harus mengikuti kaidah dan kriteria penyusunan peraturan perundang-undangan.

Disamping itu produk hukum yang dihasilkan daerah (perda) itu sangat bergantung pada seberapa optimal DPRD dalam melaksanakan fungsinya dengan memenuhi indikator kinerja yang efektif, responsif dan akuntabel. Untuk itu salah satu hal yang harus dipersiapkan adalah pemahaman DPRD selaku pemangku kebijakan untuk membentuk perda dengan metode omnibus law ini. Karena tidak dapat dipungkiri kualitas dan kemampuan DPRD dalam penguasaan legal drafting, proses pembentukan Perda yang terdiri dari beberapa tahapan yaitu

- (1) Perencanaan;
- (2) Penyusunan;
- (3) Pembahasan;
- (4) Pengesahan atau Penetapan;
- (5) Pengundangan;
- (6) Penyebarluasan akan sangat mempengaruhi kualitas dari perda yang dihasilkan.

Sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya, bahwa Indonesia adalah satu negara yang memiliki kuantitas peraturan perundang-undangan yang banyak dan diantaranya peraturan perundang-undangan tersebut banyak pula yang bermasalah yang tidak memenuhi kriteria peraturan perundang-undangan. Terdapat beberapa faktor yang menjadi penyebab munculnya permasalahan perda yang dihasilkan oleh daerah yaitu:

1. Masih terbatasnya kemampuan dalam membuat Perda. Dalam beberapa kasus, banyak Perda yang meniru Perda di daerah lain, tanpa menyesuaikan dengan situasi lokal di daerah tersebut. Hal ini berdampak pada sulitnya pelaksanaan suatu Perda karena ketidaksesuaian situasi dan kondisi setiap daerah.
2. Ketidakesesuaian Perda dengan kebutuhan masyarakat dan daerah. Hal ini berdampak pada timbulnya Perda yang diskriminatif SARA. Dalam beberapa kasus lain, pembuatan Perda tidak sesuai rencana dan tidak disepakati dalam Properda (Program Peraturan Daerah) atau Prolega (Program Legislasi Daerah).
3. Kurangnya pemahaman substansi dan konteks Perda oleh pembuat kebijakan, baik pemerintah daerah, DPRD maupun tim yang ditunjuk. Hal ini terlihat dari jumlah Perda yang dibatalkan sepanjang tahun 2010-2014, yaitu 1.501 Perda oleh pemerintah pusat.

Banyaknya kuantitas regulasi di Indonesia yang kerap sekali menimbulkan tumpang tindih antara peraturan perundangan yang satu dengan peraturan perundangan lainnya yang kemudian membuat peraturan perundang-undangan tersebut sulit untuk dilaksanakan bahkan tidak memiliki daya guna. Permasalahan tersebut juga menjadi sorotan dalam tata penyelenggaraan pemerintahan, termasuk Presiden Negara Republik Indonesia Jokowi Widodo, di tahun 2017 mengeluhkan permasalahan tersebut. Atas permasalahan tersebut, Presiden Jokowi mengusulkan untuk membuat suatu undang-undang yang mencabut maupun mengubah ketentuan undang-undang sekaligus sebagai Langkah penyederhanaan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan cara pembentukan Peraturan perundang-undangan yang disebutkan oleh Presiden Jokowi Widodo tersebut adalah metode omnibus law. permasalahan-permasalahan tersebut menunjukkan bahwa pemangku kebijakan masih gagal dalam menjalankan perannya dalam penyelenggaraan pembentukan regulasi salah satunya dalam pembentukan regulasi di daerah.

Undang-undang Nomor 13 tahun 2022 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan fokus dalam menambahkan beberapa penyempurnaan peraturan pembentukan perundang-undangan dalam pembentukan antara lain:

- a) Menambahkan dan mengatur teknis metode omnibus;
- b) Memperbaiki kesalahan teknis setelah proses persetujuan bersama antara DPR dan Presiden dalam rapat paripurna dan sebelum pengesahan dan pengundangan;
- c) Memperkuat keterlibatan serta partisipasi masyarakat yang bermakna (meaningfull participation);
- d) Pembentukan Peraturan Perundang-undangan secara elektronik;
- e) Perubahan sistem pendukung dari peneliti menjadi pejabat fungsional lain yang ruang lingkup tugasnya berkaitan dengan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

- f) Mengubah teknik penyusunan Naskah Akademik,
- g) Mengubah teknik penyusunan Peraturan Perundang-undangan.

Pengaturan ini memberikan kepastian pedoman baku dan standar yang mengikat semua lembaga yang berwenang membentuk peraturan perundangundangan. Penggunaan metode omnibus law dalam pembentukan peraturan daerah menjadi suatu urgensi dikarena kuantitasnya yang semakin bertambah yang kemudian cenderung menimbulkan disharmonisasi antara perda-perda tersebut. metode omnibus law ini memiliki beberapa kelebihan diantaranya keefisienan waktu, penataan perundang-undangan yang terpadu, lebih rapi dan harmonis serta lebih mudah dimengerti.

Dengan diadaptasinya metode omnibus law dalam penataan perda, diharapkan dapat mengatasi konflik perda baik vertikal maupun horizontal secara cepat, efektif dan efisien. Penggunaannya dalam penataan perda diharapkan mampu mereformasi rantai birokrasi yang berbelit-belit, meningkatkan koordinasi antar instansi terkait karena telah diatur secara terpadu, serta adanya jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum berdasarkan produk legislasi daerah yang lebih berkualitas¹⁶ dalam pengadaptasian metode omnibus law ini dalam pembentukan Perda tentunya harus mempersiapkan beberapa hal, karena metode ini merupakan metode pembentukan peraturan perundang-undangan yang sangat kompleks dan memiliki pengaruh yang besar terhadap hasil luarannya.

Kembali kepada peran Strategis DPRD dalam pembentukan Perda sebagaimana yang sudah dijelaskan bahwasanya DPRD dituntut untuk dapat melaksanakan perannya secara optimal yaitu menghasilkan produk hukum yang efektif dan efisien dalam penataan perda yang memiliki kualitas dan kuantitas yang baik. Guna mengoptimalkan fungsi legislasi yang memiliki posisi sangat vital di dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah tersebut, Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagai salah satu daerah otonom yang merupakan bagian dari pemerintahan provinsi Jambi dituntut untuk segera melaksanakan upaya terobosan bagi perancangan maupun pembentukan Peraturan Daerah yang mampu mengakomodasi kebutuhan hukum yang ada di Kabupaten Tanjung Jabung Barat secara optimal dan tidak overcapacity sebagaimana yang telah terjadi sebelumnya.

Pembahasan mengenai metode Omnibus law dalam pembentukan perda di Kabupaten Tanjung Jabung Barat sudah mulai dilaksanakan salah satu kegiatan yang dilakukan adalah dengan melakukan FGD yang melibatkan pimpinan DPRD, anggota DPRD, OPD, OKP, dan perwakilan mahasiswa dengan TIM PKM FH universitas Jambi sebagaimana juga yang sudah dijelaskan sebelumnya. Dari FGD tersebut disepakati bahwa metode omnibus law dalam pembentukan perda menjadi suatu terobosan baru dalam membentuk perda sekali sebagai langkah dalam mendorong optimalisasi DPRD Tanjung Jabung Barat dalam melaksanakan perannya sebagai penyelenggara pemerintahan daerah dalam hal pembentukan perda. Terdapat beberapa masukan dalam FGD tersebut diantaranya:

1. Metode omnibus law menjadi menjadi satu Langkah DPRD dalam menciptakan peraturan daerah yang memberikan kesejahteraan kepada masyarakat Tanjung Jabung Barat dengan berorientasi pada penyerdahan aturan yang memudahkan masyarakat dan menciptakan lapangan kerja seluas-luasnya.
2. Dalam pembentukan perda diharapkan melibatkan partisipasi masyarakat Tanjung Jabung Barat
3. Metode omnibus law tentunya memiliki kelebihan dan kelemahan sehingga dalam hal ini DPRD perlu melakukan pertimbangan-pertimbangan dalam hal penyusunan perda dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat terkhusus masyarakat kalangan bawah. Sehingga terobosan yang dilakukan Pemerintah ini tidak merupakan hal yang sia-sia.
4. Pemahaman metode omnibus law masih menjadi hal urgen untuk diberikan baik kepada pemangku kebijakan itu sendiri maupun masyarakat sehingga tidak ada penolakan-penolakan sebagaimana hal yang sudah terjadi pada saat lahirnya Undang-Undang Cipta Kerja.
5. DPRD diharapkan segera menyelesaikan permasalahan perda Di Tanjung Jabung Barat.

Beberapa masukan tersebut menggambarkan perlunya peran yang optimal dari DPRD dalam menciptakan perda yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dengan melibatkan partisipasi masyarakat itu sendiri dalam pembentukan perda tersebut.

Kemudian dengan hadirnya Undang-undang Cipta Kerja yang juga berimplikasi terhadap beberapa klaster salah satunya kewenangan daerah dalam menjalankan otonominya melalui beberapa perubahan dan pencabutan ketentuan yang berlaku sebelumnya. Dan dalam Undang-undang tersebut juga memerintahkan setiap Perda diselaraskan dengan Undang-undang tersebut sebagai peraturan perundangundangan yang lebih tinggi. Sehingga dalam hal ini DPRD sebagai pemangku kebijakan pembentukan perda harus mengoptimalkan perannya dalam membentuk perda sebagai aturan pelaksana

yang sesuai dengan kebutuhan dan tetap sasaran yang mampu menjawab permasalahan yang ada. Dan Kabupaten Tanjung Jabung Barat sendiri terdapat 3 titik fokus perancangan peraturan daerah diantaranya :

- a. Rancangan peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah;
- b. Rancangan peraturan daerah tentang desa; dan
- c. Rancangan peraturan daerah tentang pajak dan retribusi daerah.

Hasil FGD yang dilakukan oleh Tim FH Universitas Jambi dengan DPRD Tanjung Jabung Barat dalam hal penerapan metode Omnibus law ini, daerah perlu melakukan inventarisasi keseluruhan Perda dan Perkada dengan menggunkan perumpunan kelembagaan dimana hasil inventarisis tersebut harus memuat Perda dan Perkada yang tidak sesuai lagi dengan PP dan UU Cipta Kerja, sehingga Perda dan Perkada tersebut harus dicabut ataupun dibentuk baru, ataupun harus dilakukan perubahan sehingga nantinya menciptakan suatu perda baru yang merumpun suatu bidang dan kelembagaan yang sejenis.

Tujuan dari perumpunan tersebut adalah untuk memberikan kemudahan dalam perencanaan, pelaksanaan dan penegakan regulasi dan untuk memudahkan melakukan sinkronisasi dan harmonisasi pengaturan yang meminimalisir bahkan menghilangkan timbulnya konflik kewenangan maupun antar aturan. Namun adakalnaya Penggunaan metode Omnibus Law ini dalam penataan Perda tidak harus melakukan perubahan jika aturan yang berlaku memang tidak bermasalah, tapi membentuk yang baru berdasarkan sistem perumpunan, jadi tidak seperti yang dilakukan pada UU Cipta Kerja yang masih “membiarkan” UU terdampak tetap berlaku, sehingga menimbulkan kesulitan terutama dalam pemahaman dan pelaksanaan.

SIMPULAN

Indonesia merupakan salah satu negara yang memang memiliki kuantitas regulasi dengan jumlah yang banyak. Hal ini juga menjadi sorotan dalam penyelenggaraan pemerintahan termasuk Presiden Jokowi Widodo di tahun 2017 mengeluhkan permasalahan tersebut. Lahirnya UU Cipta Kerja menjadi salah satu produk hukum yang dibentuk dengan metode penyederhanaan peraturan perundang-undangan yang sekarang ini dikenal dengan omnibus law.

Metode omnibus law dapat dikatakan sebagai terobosan baru dalam penataan produk hukum di Indonesia termasuk secara khusus dalam hal pembentukan peraturan daerah. Metode omnibus law dipandang sebagai solusi penyusunan suatu regulasi hukum karena berfungsi untuk mensinkronkan suatu peraturan perundang-undangan dimana dalam hal ini terkait pembentukan perda yang dapat mempermudah penempatan subtransi dalam mengharmonisasi suatu regulasi/kebijakan hukum dengan memperhatikan aspek-aspek penentuan bidang perumpunan yang nantinya akan menjadi suatu regulasi hukum yang mencakup keseluruhan suatu regulasi hukum yang sebidang dan dapat menjadi suatu sistem regulasi hukum yang berkembang dalam pemerintahan daerah.

DPRD sebagai pemangku kebijakan yang memiliki posisi strategis dalam pembentukan perda tentunya harus mempertimbangkan hal ini guna juga dalam mendorong optimalisasi peran dari DPRD tersebut untuk menghasilkan penataan produk hukum yang baik secara kualitas dan kuantitas. Pada tanggal 20 Juni 2023 lalu DPRD Tanjung Jabung Barat melakukan FGD dalam membahas hal ini yang juga merupakan respon positif dari DPRD dalam menanggapi kebijakan ini. Dari hasil FGD tersebut disepakati bahwa metode omnibus law menjadi suatu terobosan baru yang diharapkan dapat mendorong DPRD dalam melaksanakan perannya untuk menciptakan penataan Perda yang efektif dan efisien baik secara kualitas dan kuantitas.

Dalam hal penerapan metode Omnibus law ini, daerah perlu melakukan inventarisasi keseluruhan Perda dan Perkada dengan menggunkan perumpunan kelembagaan dimana hasil inventarisis tersebut harus memuat Perda dan Perkada yang tidak sesuai lagi dengan PP dan UU Cipta Kerja, sehingga Perda dan Perkada tersebut harus dicabut ataupun dibentuk baru, ataupun harus dilakukan perubahan sehingga nantinya menciptakan suatu perda baru yang merumpun suatu bidang dan kelembagaan yang sejenis.

DAFTAR PUSTAKA

Karya Ilmiah / Jurnal

Bayu Dwi Anggono, Omnibus Law Sebagai Teknik Pembentukan UndangUndang Peluang Adopsi dan Tantangannya dalam Sistem Perundangundangan Indonesia, *Jurnal Rechtsvinding*, Vol. 9,

No.1, (2020)

Dhezya, Pengaturan Metode Omnibus Dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, *Jurnal JAPHTN-HAN Volume 2, No.1, (2023)*

Helmi, Penataan Peraturan Daerah dengan Metode Omnibus Law: Urgensi dan Mekanisme. Undang, *Jurnal Hukum, Vol. 4, No. 2, (2021)*

Sufriyadi, andi. Gagasan Penggunaan Metode Omnibus Law Dalam Pembentukan Peraturan Daerah. *JIKH Vol. 15, No. 2, (2021)*

Wicipto Setiadi, “Simplifikasi Regulasi dengan Menggunakan Metode Pendekatan Omnibus Law”, *Jurnal Rechtsvinding, Vol. 9, No.1, (2020)*

Widoyo, Rakhmat. Optimalisasi Fungsi Dprd Dalam Pembentukan Peraturan Daerah (Studi Terhadap Pembentukan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru), *Jurnal Hukum Khaira Ummah Vol. 12, No. 4, (2019).*

Peraturan Perundang-Undangan

Republik Indonesia, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Republik Indonesia, Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor: 03/MEN/1998 tentang Tata Cara Pelaporan Dan Pemeriksaan Kecelakaan.

Website

<https://news.detik.com/berita/d-3238417/mendagri-publikasikan-3143-perda-yang-dicabut-atau-direvisi-pemerintah>

<https://setkab.go.id/kemendagri-resmi-umumkan-3-143-perda-yang-dibatalkan>

<https://www.unja.ac.id/tim-pkm-fh-gelar-fgd-pembentukan-perda-metode-omnibus-law-di-dprd-tanjabbar> 18

Laporan Pemerintah

Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, “Daftar Perda/Perkada dan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang Dibatalkan/Direvisi”.

Admin. Memahami Tahapan dan Penerapan Peraturan Daerah Sesuai Kaidah-MAMPU.